

**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Pembuktian Di Persidangan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Acara Perdata (Studi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Sdk)", oleh Palmarum Simbolon dengan NPM 20600036 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |  |                    |
|------------------|--|--------------------|
| 1. Ketua         | : Besty Habeban, S.H., M.H.<br>NIDN : 0107046201       | ( <i>Besty</i> )   |
| 2. Sekretaris    | : August P. Silan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101086201     | ( <i>Uppsika</i> ) |
| 3. Pembimbing I  | : August P. Silan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101086201     | ( <i>Uppsika</i> ) |
| 4. Pembimbing II | : Ria Juliana Siregar, S.TI, M.Kn<br>NIDN : 0113079202 | ( <i>Ria</i> )     |
| 5. Pengaji I     | : Besty Habeban, S.H., M.H.<br>NIDN : 0107046201       | ( <i>Besty</i> )   |
| 6. Pengaji II    | : Raldo Nahaban, S.H., M.H.<br>NIDN : 0111026501       | ( <i>Raldo</i> )   |
| 7. Pengaji III   | : August P. Silan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101086201     | ( <i>Uppsika</i> ) |

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan:

Dekan



*Palmarum Simbolon*  
Dr. Jangkar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena jumlahnya terbatas, pengelolaannya perlu diatur oleh pemerintah.<sup>1</sup> Karena keterbatasan tanah, sering terjadi perebutan hak atas tanah yang dapat memicu sengketa tanah yang berkepanjangan. Pemilik tanah bahkan bersedia berkorban demi mempertahankan kepemilikannya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyelesaikan sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari konflik yang dapat merugikan masyarakat, seperti tanah yang tidak dapat digunakan karena masih dalam status sengketa.

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*mediasi*) di luar pengadilan, yang merupakan bagian dari sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sistem ini berakar pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, yang juga diatur dalam UUD 1945. Selain itu, hukum tertulis lainnya yang mengatur mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam penjelasan Pasal (3) menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 112.

<sup>2</sup> Mochammad Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2009) hlm. 3.

pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan.<sup>3</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berfungsi sebagai lembaga mediasi yang menyelesaikan konflik dengan menekankan prinsip keadilan, yaitu menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah yang saling menghormati hak dan kepentingan semua pihak terlibat dengan prinsip dasar “*win-win solution*” atau kemenangan bersama. Pemerintah juga mendukung proses ini melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>4</sup>. Keputusan yang diambil diharapkan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

Di masyarakat saat ini, seringkali sengketa tanah diselesaikan melalui litigasi di lembaga peradilan umum, yang biasanya menghasilkan “*win-lose solution*” dan memerlukan waktu, biaya, serta tenaga yang besar, karena mediasi atau perdamaian di luar pengadilan tidak tercapai. Oleh karena itu, pengadilan sering menjadi opsi terakhir untuk penyelesaian sengketa tanah. Proses penyelesaian sengketa tanah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata, yang mencakup peraturan tentang bagaimana seseorang harus bertindak di hadapan pengadilan serta bagaimana pengadilan harus beroperasi dalam menerapkan hukum tersebut.<sup>5</sup>

Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata memiliki peran yang sangat penting dan kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas ini meningkat

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakima.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Parsada, 2010), hlm. 66.

<sup>5</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Sumur, 1980), hlm. 13.

karena pembuktian melibatkan kemampuan untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata bukanlah kebenaran mutlak, melainkan kebenaran relatif atau bahkan kemungkinan, pencarian kebenaran semacam itu tetap menghadapi berbagai tantangan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, pembuktian adalah proses untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa secara jelas dalam persidangan, dengan menggunakan alat-alat yang disediakan oleh hukum. Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan alasan logis mengenai mengapa suatu peristiwa dianggap benar. Dalam penyelesaian perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah memeriksa apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa secara objektif melalui proses pembuktian. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran mengenai peristiwa tersebut dan untuk menentukan hubungan hukum antara kedua belah pihak serta menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.<sup>7</sup>

Menurut Ridwan Syahrani, pembuktian adalah proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa kasus, dengan tujuan untuk memberikan kebenaran dan kepastian mengenai suatu peristiwa.<sup>8</sup> Secara umum, dalam hukum acara perdata di Indonesia, beban pembuktian mengikuti prinsip bahwa “siapa yang mengajukan dalilnya, maka dialah yang wajib membuktikannya”. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 163 HIR/283

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet, Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 498.

<sup>7</sup> Tata Wijayanta, et, al, 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm. 1.

<sup>8</sup> Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 83.

RBG, yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mengklaim memiliki suatu hak atau mengajukan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya perbuatan tersebut”.

Serifikat Hak Atas Tanah itu sendiri merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Demikian ketentuan Pasal 32 ayat(1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Hukum Acara Perdata mengenal macam-macam alat bukti, dimana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR<sup>9</sup> dan Pasal 1866 KUH Perdata<sup>10</sup>, yaitu (a) Bukti tulisan/Bukti dengan Surat, (b) Bukti saksi, (c) Persangkaan, (d) Pengakuan, (e) Sumpah. Selain itu, terdapat dua alat bukti tambahan yang digunakan di luar ketentuan yang disebutkan sebelumnya, yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 RBG, serta keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan 181 RBG.

Proses pembuktian, sebagai salah satu bagian penting dalam hukum acara perdata, merupakan tahap krusial dalam suatu perkara di pengadilan. Hakim tidak dapat memutuskan kasus tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu.

---

<sup>9</sup> Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), Pasal 164.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1866.

Pembuktian secara yuridis tidak bertujuan untuk menemukan kebenaran mutlak, karena alat-alat bukti seperti pengakuan, kesaksian, atau dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak yang bersengketa mungkin saja tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Meskipun demikian, hakim harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan setempat adalah aspek penting dalam hukum pembuktian, meskipun secara formal tidak dianggap sebagai alat bukti menurut Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR, atau Pasal 284 RBG. Namun, pemeriksaan setempat diatur dalam HIR di Pasal 153, RBG di Pasal 180, dan RV dalam Bab II, bagian 7, yang mencakup Pasal 211-214 mengenai pemeriksaan dan penyaksian di lokasi. Pasal 153 HIR menyatakan bahwa “Jika ketua pengadilan menganggap perlu, ia dapat menunjuk satu atau dua anggota majelis, dengan bantuan panitera pengadilan, untuk memeriksa keadaan setempat dan memberikan keterangan kepada hakim.” Pasal ini menjelaskan bahwa jika hakim membutuhkan informasi tentang objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, hakim dapat menunjuk seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan di lokasi.

Sehingga, hakim dapat memanfaatkan pemeriksaan setempat untuk memastikan kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi sengketa dan memperkuat dasar dalam memberikan keputusan. Pemeriksaan setempat ini, meskipun dilakukan di luar persidangan, memiliki makna penting baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara maupun bagi hakim yang bertugas dalam kasus sengketa tanah. Dengan hakim melihat langsung keadaan yang sebenarnya, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih adil bagi kedua belah pihak.

Namun, sering kali terjadi perbedaan yang tajam antara apa yang disampaikan oleh para pihak di hadapan majelis, meskipun hakim di persidangan berusaha untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, pemeriksaan setempat adalah upaya hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Dalam putusannya, hakim harus menyertakan alasan-alasan atau pertimbangan yang menjelaskan mengapa keputusan tersebut diambil, sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya.

Pada Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN Sdk, perkara ini dimulai ketika penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidikalang. Dalam gugatan tersebut, penggugat mengklaim bahwa ia adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum Mangara Sinaga dan istrinya, Saur Mina Sirait. Berdasarkan hukum dan isi Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Tanah tertanggal 29 Oktober 1989, penggugat berhak untuk mempertahankan harta peninggalan almarhum Mangara Sinaga, berupa sebidang tanah seluas 5000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mangara Sinaga (orang tua penggugat) dimohonkan tergugat untuk di ijinakan mengelolah sebagian dari tanah tersebut, dengan rasa kekeluargaan Almarhum Mangara Sinaga mengijinkan untuk mengelolahnya dengan perjanjian hanya ditanami tanaman-tanaman muda dan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh keluarga almarhum Mangara Sinaga maka harus dikembalikan seketika itu juga oleh si tergugat. Bahwa kemudian setelah meninggalnya Mangara Sinaga Taun 1991 bahagian bidang tanah yang diusahai tergugat masih tetap di usahainya sampai meninggalnya Saur Mina Br. Sirait

Tahun 2004, dimana setelah meninggalnya kedua orang tua penggugat, penggugat serta saudara-saudaranya meminta kembali bahagian bidang tanah bundel harta orang tua penggugat tersebut dari si tergugat untuk dengan leluasa di kuasai dan di usahai kembali oleh penggugat beserta saudara-saudaranya dan menikmati hasilnya. Si tergugat meminta tanah yang dimohokan tergugat untuk di kembalikan. Namun si penggugat beserta saudara-saudaranya terkejut dan merasa heran karena tergugat bukanya mengembalikan bahagian tanah bundel Harta Orang Tua penggugat, malah bersikeras untuk tidak mau mengembalikannya dan mulai menanami tanah tersebut dengan tanaman keras seperti, tanaman kopi serta mendirikan pondok. Penggugat telah berupaya berulang kali meminta kembali tanah tersebut kepada tergugat untuk mengembalikan bahagian tanah bundel harta orang tua penggugat secara kekeluargaan, namun tergugat tidak mengubrisnya dan malah mulai mengancam penggugat kalo berani mengambil alih tanah yang dimaksudkan.

Tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh tergugat adalah sebagian dari area di bagian belakang dengan ukuran sekitar 2350 meter persegi. Hasil pemeriksaan di lokasi pada hari Jumat, 20 November 2020, Majelis hakim menemukan bahwa luas objek sengketa berdasarkan 8 titik pengukuran adalah sekitar 2.817,97 meter persegi. Jumlah ini berbeda dengan luas tanah yang diklaim oleh penggugat dalam gugatannya, yaitu 2350 meter persegi.

Selama proses pembuktian di persidangan, terdapat perbedaan signifikan mengenai luas tanah yang menjadi objek sengketa antara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat. Perbedaan ini berpotensi menyebabkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*Non executable*). Oleh karena itu, majelis

hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak tepat dan tidak jelas, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah tersebut dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Pembuktian Di Persidangan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Acara Perdata” (Studi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Sdk)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diajukan penulis adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum pembuktian di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata sengketa Tanah (Studi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Sdk)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang diangkat penulis dalam penelitian ini,yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum pembuktian di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata sengketa tanah berdasarkan hukum acara perdata.

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum pembuktian di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata sengketa tanah (Studi Putusan Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sdk).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diangkat penulis menjadi manfaat penelitian skripsi,yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kegunaan dalam ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan pembaca, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai pembuktian di persidangan sebagai salah satu proses dalam penyelesaian sengketa tanah menurut hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi pembaca terutama bagi setiap orang yang berminta untuk mengikuti dan belajar di fakultas Hukum di setiap kampus atau perguruan tinggi, dan juga dapat sebagai masukan kepada masyarakat agar dapat lebih mengetahui pembuktian dipersidangan sebagai salah satu proses dalam penyelesaian sengketa tanah.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Strata-1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata di Universitas HKBP Nommensen Medan, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekuatan

hukum pembuktian di persidangan sebagai salah satu proses dalam penyelesaian sengketa tanah menurut hukum acara perdata.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Pada literatur-literatur hukum acara perdata, ada beberapa macam definisi Hukum Acara Perdata dari beberapa ahli yang memberikan rumusan yang berbeda-beda namun memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada pun pendapat para ahli tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Zainal Asikin, menyatakan bahwa;

“Hukum Acara Perdata adalah Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.”<sup>11</sup> Lebih lanjut **Zainal Asikin** mengemukakan bahwa Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum acara perdata materil. Selain itu juga, Hukum Acara Perdata juga mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari putusannya.<sup>12</sup>

2. Sudikno Mertokusumo, Menyatakan bahwa;

“Hukum Acara Perdata adalah Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim Dengan kata lain, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang

---

<sup>11</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.6

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.6

menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil”.<sup>13</sup>

3. Retno Wulan S. dan Iskandar, Menyatakan bahwa;

“Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menatur dan menentukan cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.”<sup>14</sup>

4. Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa hukum acara perdata adalah:<sup>15</sup>

- a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang dalam mengajukan perkara perdata kepada Hakim atau Pengadilan.
- b. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur serta menyelenggarakan dengan bagaimana proses yang dilakukan hakim dalam pengadili perkara.
- c. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim mememutus perkara perdata.
- d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap pelaksanaan Putusan Hakim.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hukum acara perdata diatas dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah: Kumpulan aturan yang mengatur tata cara penyelesain sengketa dalam perkara perdata di pengadilan. Dan Tujuannya adalah untuk memberikan prosedur yang jelas dan

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.2

<sup>14</sup> Retno Wulan S. dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Alumni*, Bandung, 2002, hlm. 1-2

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999), hlm.150

terstruktur untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antar individu dan antara individu dengan badan hukum.

## **2. Tujuan dan Sifat Hukum Acara Perdata**

Aturan hukum yang dibuat oleh manusia tentunya memiliki tujuan tersendiri yang hendak di capai, demikian pula dengan Hukum Acara Perdata memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*).
2. Mempertahankan hukum perdata materil.
3. Menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat dalam kedudukan sebagai subjek hukum.

Hukum Acara Perdata, dilihat dari tujuannya memiliki beberapa sifat sebagai berikut:

1. Bersifat mengatur;

Dikatakan bersifat mengatur, dikarenakan ketentuan hukum acara perdata mengatur tentang tata cara bagaimana seseorang mempertahankan dan mendapat perlindungan secara hukum melalui pengadilan.

2. Bersifat memaksa;

Selain bersifat mengatur, ketentuan Hukum Acara Perdata juga bersifat memaksa, dikarenakan ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata mengikata para pihak yang berperkara. Semua ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan Hukum Acara Perdata harus dipenuhi oleh para pihak yang berperkara misalnya ketentuan batas waktu mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dibatasi 14 hari setelah

putusan hakim pengadilan tingkat pertama diberitahukan kepada pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulang di Jawa dan Madura.

### 3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata memiliki beberapa asas yang akan menjadi dasar dari ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut, Berikut ini beberapa asas penting dalam Hukum Acara Perdata, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari pada hukum acara perdata ialah bawa dalam pelaksanaannya, dengan inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim, demikian lah bunyi *pemeo* yaitu (*Wo kein Klager ist kein Richter; nemo judex sine actore*).

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tututan yang datang kepadanya yang disebut dengan: *iudex ne procedat ex officio*. Hakim bersifat menunggu berarti bahwa inisiatif pengajuan gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Hakim pengadilan hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Dalam hal ini yang mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 10

## 2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif yaitu dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mencari segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya suatu peradilan. Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap *tut wuri*.

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut( Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Herziene indonesisch reglement*, Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtsreglement Buitengewenten*).

## 3. Sifat Terbukanya Persidangan

Pada asas ini sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, yang berarti semua orang dibolehkan hadir, dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Jadi tujuan dari pada asas ini untuk memberika perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dan lebih menjamin objektivitas dari proses peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang jujur dan adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

## 4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Kedudukan kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar sama-sama. Seperti yang dimuat dalam pasal 4 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengandung arti bahwa yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.<sup>17</sup>

#### 5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua dan setiap putusan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argument itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga karenanya mempunyai nilai yang obyektif.<sup>18</sup>

#### 6. Beracara Dikenakan Biaya

Dalam perkara perdata, biasanya perkara perdata telah dibayarkan diawal pada saat penggugat mendaftarkan gugatannya kepengadilan. Besarnya jumlah biaya perkara yang dibebankan terhadap suatu perkara dapat diketahui dari nilai yang harus dibayarkan oleh penggugat yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Untuk biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.

#### 7. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Ketentuan dalam Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 147 *Rechtsreglement Buitengewenten*, hanya menentukan bahwa

---

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 114

para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya jika para pihak tersebut menghendakinya.<sup>19</sup>

#### 8. Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sarwono menekankan pada kata “sederhana” dan “cepat”. Apabila “sederhana” dan “cepat” sudah dapat diterapkan melalui tindakan teknis-konkrit persidangan maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan. Dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.<sup>20</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata**

#### **1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata**

Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam proses suatu perkara, karena dari hasil pembuktian akan diketahui apakah gugatan penggugat atau bantahan tergugat benar atau tidak. Dalam pembuktian, terdapat dua unsur utama yang penting, yaitu alat bukti dan peraturan pembuktian.<sup>21</sup>

Pembuktian adalah proses untuk mengungkap fakta-fakta yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau tindakan hukum benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pembuktian adalah metode untuk memperjelas suatu perkara di hadapan hakim,

---

<sup>19</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hlm.4-6.

<sup>20</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23-24

<sup>21</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit*, hlm.63

sehingga hakim dapat mengevaluasi masalah yang dialami penggugat dan mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan.<sup>22</sup>

Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata memiliki peran yang sangat penting. Hukum acara atau hukum formal bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum material. Secara formal, hukum pembuktian mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembuktian sebagaimana diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewenten*. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian mengatur apakah bukti-bukti tertentu dapat diterima dalam persidangan serta menentukan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti tersebut.<sup>23</sup>

Pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara perdata berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana. Di mana hakim dalam pembuktian perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang diwujudkan sesuai dengan dasar dan alasan, juga fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) selama proses persidangan.

Menurut R. Subekti bahwa hukum pembuktian memberikan aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara dimuka Hakim. Dan menurut Riduan Syahriani, menegaskan bahwa pembuktian dalam suatu perkara sangat dibutuhkan, baik itu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang mengandung sengketa (*contentitia*) maupun perkara yang tidak mengandung sengketa atau permohonan (*Voluntair*) dimuka persidangan pengadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 98

<sup>23</sup> Martha Eri Safira, *Op.Cit*, hlm. 58

<sup>24</sup> Riduan Syahriani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83

Berdasarkan pengertian pembuktian di atas, dapat disimpulkan Pembuktian adalah upaya dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan kepada hakim sebanyak mungkin informasi terkait suatu perkara. Tujuannya adalah agar informasi tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutuskan perkara yang dihadapinya. Dengan adanya pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), hakim dapat menilai kebenaran suatu peristiwa melalui pemeriksaan bukti-bukti yang disajikan secara cermat, sehingga memungkinkan hakim untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap bukti-bukti tersebut.

## **2. Hal-Hal Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata**

### **1. Hal-hal yang Harus Dibuktikan**

Sebagaimana yang telah diketengahkan, bahwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal 178 ayat 1 HIR (Ps. 189 ayat 1 Rbg) dan Pasal 50 ayat (1) Rv. Jadi Hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim guna dasar pertimbangan daripada putusannya. Peristiwa peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (*relevant material*) bagi hukum dan mana yang tidak (*irrelevant, immaterial*). Peristiwa yang relevant itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena

itu harus dibuktikan. Sering dikatakan, bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materil.<sup>25</sup>

## 2. Siapa yang membuktian

Dalam mencari kebenaran formal, maka yang menetapkan atau mengkonstatir suatu peristiwa yang menimbulkan hubungan hukum adalah tugas dari hakim. Peristiwa itu ditetapkan atau dikonstatir oleh hakim setelah dianggapnya terbukti benar. Dalam hal ini yang wajib untuk membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Yang berkepentingan tidak lain adalah para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 163 HIR (Ps. 283 Rbg) dan 1865 *Burgelijkwetboek*: “barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”<sup>26</sup> (Ps. 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg, 50 ayat 1 Rv).

Serta pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegukkan haknya sendiri atau pun membantah suatu hak orang lain maka menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm,38.

<sup>26</sup> Pasal 163 HIR

<sup>27</sup> Pasal 1685 KUHPerdata

Jadi dalam hal ini dipisahkan antara yang harus membuktikan atau yang harus mengajukan alat-alat bukti, yaitu para pihak, dan yang harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa, yaitu hakim.<sup>28</sup>

### 3. Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

Alat bukti yang bermacam-macam bentuk dan jenis nya, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Hukum pembuktian yang berlaku di indonesia sampe saat ini masih berpegang teguh kepada jenis alat bukti tertentu saja. Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

#### 1. Alat Bukti Tulisan/Surat

Alat bukti tulisan diatur dalam Pasal 138, 165, 167 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 164, 285-305 *Rechtsreglement Buitengewenten, Staatblaad* 1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 *Burgelikwetbook*, juga dalam Pasal 138-147 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*).

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tandabacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapitidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikianpula denah atau peta, meskipun ada tanda-

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 139.

tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan antaralain:

1. Menurut A. Pitlo: “Alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.”<sup>29</sup>
2. Menurut Sudikno Mertokusumo: “Alat bukti tertulis atau suarat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.”<sup>30</sup>
3. Menurut Teguh Samudera: “Surat adalah suau pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam suatu benda.”<sup>31</sup>
4. Menurut H. Riduan Syahrani: “Alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.”<sup>32</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hari dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Akta dapat dibagi dua macam yaitu :

---

<sup>29</sup> Mr. A. Pitlo., *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 51.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 108.

<sup>31</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 36.

<sup>32</sup> H. Riduan Syahrani, *Op, cit.* hlm. 91.

a. Akta autentik;

Akta autentik adalah Akta yang dibuat berdasarkan undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang contohnya Notaris, Camat.

Menurut R. Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Kata akta dalam Pasal 108 KUHPerduta tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>33</sup>

b. Akta dibawa tangan;

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat.<sup>34</sup>

## 2. Alat Bukti Kesaksian

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yaitu dipanggil dalam persidangan.<sup>35</sup>

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan

---

<sup>33</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2015, hlm. 29

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm, 166.

tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Jadi, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian.

Menurut G.W. *Patton* alat bukti bersifat *oral* adalah alat bukti yang diucapkan secara lisan, termasuk kesaksian dan sumpah.<sup>36</sup>

### 3. Alat Bukti Persangkaan

Menurut Prof. Subekti, Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata.<sup>37</sup> Hal ini sejalan dengan pengertian yang termaktub dalam Pasal 1915 KUHPerdara: “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Persangkaan dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Persangkaan Undang-Undang (*wattelijk vermoeden*); Suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain.
2. Persangkaan Hakim (*rechtelijk vermoeden*); Suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain.

Ketentuan pasal 164 *Herziene Indonesich Reglement*, Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1866 *Burgelikwetbook*, menentukan bahwa sebagai alat bukti setelah bukti saksi adalah persangkaan-persangkaan (*vermoedens, presumptions*).

---

<sup>36</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, “*Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*”, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 74.

<sup>37</sup> Aza, *Op.Cit*,

Persangkaan itu sesungguhnya bukanlah merupakan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lainnya, sehingga sebagai alat bukti di samping alat-alat bukti lainnya, sehingga sebagai alat bukti di samping alat-alat bukti lainnya dapat ditinggalkan.<sup>38</sup>

Persangkaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Persangkaan Berdasarkan kenyataan (*feitelijke atau rechterlijke vermoedens, praesumptiones facti*), yaitu: Hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.
- 2) Persangkaan Berdasarkan Hukum/Undang-Undang (*Wettelijke atau rechtsvermoedens, praesumptiones juri*) yaitu: Maka Undang-Undang lah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan dalam Hukum ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
  - a. *Praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
  - b. *Praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

#### 4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam Pasal 174, 175, 176 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 311, 312, 313 *Rechtsreglement Buitengewenten* dan Pasal 1923-1928 *Burgelijkwetboek*. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di

---

<sup>38</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 72

persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim untuk kebenaran suatu peristiwa. Dalam hal ini HIR tidak selalu menunjukkan pendirian yang tetap: pada suatu ketika pengakuan secara diam-diam diterima, tetapi pada saat lain menolak pengakuan secara diam-diam.<sup>39</sup>

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 1926 BW, bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan keliru tentang hal hukumnya, suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali.

##### 5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengikat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang

---

<sup>39</sup>Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 134.

tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Dalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti.

Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Menerangkan bahwa sumpah sebagai alat bukti hukum acara perdata adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan dua tujuan yaitu pertama, agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong. Kedua, Takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.<sup>40</sup>

Dalam HIR menyebutkan 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti yaitu :

a. Sumpah *Supletoir*/pelengkap( Pasal 155 HIR)

Sumpah *Supletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

b. Sumpah *Aestimatoir*/Penaksir ( Pasal 155 HIR)

Sumpah *Aestimatoir* adalah Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat unruk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

---

<sup>40</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-It63d484231db8b/?page=4> (diakses pada tanggal 9 juli 2024 Pukul 15: 30 WIB)

c. Sumpah *Decisioir*/pemutusan ( Pasal 156 HIR)

Sumpah *Decisioir* adalah Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Berlainan dengan sumpah *Supletoir*, maka sumpah *Decisioir*, ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah *Decisioir*, ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Ada pun ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan hukum pembuktian di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata sengketa tanah berdasarkan hukum acara perdata. Dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum pembuktian di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata sengketa tanah studi putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sdk.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, yang berpatokan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

#### **C. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti. Adapun pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan erat

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

dengan kekuatan hukum pembuktian dipersidangan dalam penyelesaian sengketa tanah sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan terhadap isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Sdk.

## D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas.<sup>42</sup> Dimana dalam hal ini bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan catatan-catatan resmi negara. Maka dari itu bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) HIR (*Het Herziene indonesusch Reglement atau Reglemen Indonesia Baru, Staatsblad* 1941 No. 44)
- 2) RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Staatsblad* 1927 No. 227)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
- 5) Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PN Sdk

### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung, 2010, Kenacana Prenada Media Group, hlm. 93

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu buku-buku, literatur-literatur dan hasil peneliti yang terkait dengan skripsi ini.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Esiklopedia.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Ada pun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan dengan penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan studi putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sdk yang berkaitan dengan skripsi ini.

### **F. Metode Analisis Data**

Metode Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan, ada pun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yang kemudian di kumpulkan dan disusun secara sistematis.